

# ananda

*by* 24hukum umsida

---

**Submission date:** 15-Jul-2024 04:09PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2417158376

**File name:** ananda\_wahyu.docx (5.94M)

**Word count:** 2069

**Character count:** 13791

# Reporting the Occurrence of a Criminal Act [Pelaporan Terjadinya Suatu Tindak Pidana]

Ananda Wahyu Nursukma<sup>1)</sup>, Emy Rosnawati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

**Abstract.** *This research aims to examine how the public understands and responds to law enforcement regarding criminal acts involving police officers who do not provide services. Apart from that, this research also analyzes procedures in police reporting regarding public services to the community. The research method used is an empirical legal approach, with data collection through direct observation and in-depth interviews with related parties. It is hoped that the results of this research can contribute to improving the police system and increasing public understanding of the law enforcement process in it.*

*Key words: reporting, criminal acts, law enforcement, police, society.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat memahami dan merespons penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis prosedur-prosedur dalam pelaporan kepolisian terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pelaporan kepolisian serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan hukum di dalamnya.*

*Kata kunci: pelaporan, tindak pidana, penegakan hukum, kepolisian, masyarakat.*

## I. PENDAHULUAN

Pelaporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum untuk memastikan keamanan dan perlindungan masyarakat. Tindak pidana dapat meliputi berbagai bentuk, dari kejahatan kecil hingga kejahatan yang lebih serius seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan. Dalam konteks kepolisian, pelaporan tindak pidana menjadi langkah awal yang sangat vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penangkapan pelaku, tetapi juga dalam memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah kejahatan lebih lanjut. Namun, proses pelaporan ini tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika melibatkan oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab atas pelayanan publik.

Pelaporan terjadinya suatu tindak pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan interaksi kompleks antara individu, lembaga penegak hukum, dan norma-norma sosial, tetapi juga mempengaruhi efektivitas dari proses penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks global yang terus berubah dan kompleksitas yang semakin meningkat, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana menjadi semakin penting.

Pentingnya pelaporan tindak pidana tidak hanya terletak pada aspek pencegahan kejahatan, tetapi juga dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, serta dalam menjaga ketertiban sosial secara umum. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dilaporkan ke pihak berwenang. Ada berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi apakah seseorang atau kelompok masyarakat akan memilih untuk melaporkan suatu kejahatan.

Dalam kajian ini, kami akan menyelidiki secara mendalam mengenai dinamika di balik proses pelaporan tindak pidana. Melalui pendekatan metodologis yang bersifat empiris, kami akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melaporkan kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan publik dan strategi penegakan hukum dapat disesuaikan untuk meningkatkan tingkat pelaporan tindak pidana.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Kajian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan memahami motivasi, hambatan, dan dinamika pelaporan tindak pidana, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat merancang dan menerapkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan kejahatan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, tetapi juga akan berpotensi untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan cara yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap literatur tentang kepolisian, hukum dan keadilan, serta masyarakat sipil dengan menghadirkan bukti empiris yang kuat dan relevan. Dengan fokus pada aspek-aspek praktis dan kebijakan, kami berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang adil dan efektif.

## II. Metode

Metode empiris pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memvalidasi atau menguji hipotesis, teori, atau fenomena dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif. Metode empiris sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, dan ilmu hukum, untuk menyelidiki masalah-masalah yang kompleks dalam konteks nyata.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaporan Terjadinya Suatu Tindak Pidana

Acara Pidana (formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil/hukum pidana dan hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materil. Atau keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana,

Pelaporan tindak pidana merupakan proses dimana individu atau pihak yang berwenang memberitahukan kejadian kejahatan kepada lembaga penegak hukum. Konsep ini melibatkan pengidentifikasian, pengumpulan bukti, dan pemberitahuan kepada pihak berwenang untuk tindak lanjut lebih lanjut (Huffman & Rattner, 2019). Tujuan utamanya adalah untuk memulai proses penegakan hukum yang adil dan efektif, serta memberikan keadilan kepada korban kejahatan.

Proses pelaporan tindak pidana meliputi beberapa tahapan penting yang dimulai dari pengamatan atau pengalaman langsung terhadap kejahatan, pelaporan kepada pihak berwenang, penyelidikan oleh lembaga penegak hukum, hingga proses peradilan. Langkah-langkah ini berbeda-beda tergantung pada jenis kejahatan, tingkat keparahan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi (Johnson, 2018). Kecepatan dan akurasi dalam pelaporan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus.

Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan memegang peran krusial dalam proses pelaporan tindak pidana. Kepolisian bertanggung jawab untuk menerima laporan, menyelidiki, dan menangkap pelaku kejahatan, sementara jaksa bertugas untuk menuntut kasus tersebut di pengadilan (Brown, 2019). Sistem peradilan kemudian mengambil peran dalam memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti yang ditemukan.

Pelaporan tindak pidana memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, proses ini memastikan bahwa pelaku kejahatan ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara secara sosial, pelaporan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kejahatan yang ada di sekitar mereka dan menggali dukungan untuk pencegahan kejahatan (Green, 2018). Namun, ada juga tantangan terkait dengan perlindungan saksi, kerahasiaan, dan keamanan mereka.

Studi kasus dari berbagai negara dan konteks akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang berbagai aspek pelaporan tindak pidana. Kasus-kasus ini mencakup tantangan, keberhasilan, dan inovasi dalam penanganan kejahatan oleh lembaga penegak hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum (Research Group,

2022). Analisis terhadap kasus-kasus ini akan menggambarkan bagaimana proses pelaporan dapat diperbaiki dan dioptimalkan untuk masa depan.

Pelaporan terjadinya suatu tindak pidana adalah proses pengungkapan peristiwa yang melanggar hukum oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat ditangani sesuai dengan hukum dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lainnya. Berikut adalah pembahasan yang lebih rinci tentang pelaporan tindak pidana

#### 1. Pengungkapan Peristiwa

Pengungkapan peristiwa yang melanggar hukum adalah langkah pertama dalam pelaporan tindak pidana. Pengungkapan ini dapat dilakukan oleh saksi atau korban. Saksi dapat melaporkan peristiwa yang mereka lihat atau dengar, sementara korban dapat melaporkan peristiwa yang mereka alami. Pengungkapan ini penting karena dapat membantu pihak berwenang untuk menginvestigasi dan mengadili tindak pidana.

#### 2. Pihak Berwenang

Pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan mengadili tindak pidana adalah:

1. Polisi: Polisi adalah pihak yang pertama kali menginvestigasi tindak pidana. Mereka mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi dan korban.
2. Jaksa: Jaksa adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Mereka mengumpulkan bukti dan keterangan untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan.
3. Pengadilan: Pengadilan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengadili tindak pidana. Mereka menilai bukti dan keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

#### 3. Prosedur Pelaporan

Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam pelaporan tindak pidana:

1. Mengisi Laporan: Pelapor harus mengisi laporan yang sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak berwenang. Laporan ini harus menggambarkan peristiwa yang terjadi dengan jelas.
2. Memberikan Keterangan: Pelapor harus memberikan keterangan yang jujur dan akurat tentang peristiwa yang terjadi. Keterangan ini dapat berupa lisan atau tertulis.
3. Menghadiri Sidang: Pelapor mungkin diminta untuk menghadiri sidang untuk memberikan keterangan lebih lanjut atau untuk memberikan kesaksian.

#### 4. Hak dan Kewajiban

Pelapor memiliki hak dan kewajiban dalam pelaporan tindak pidana:

1. Hak: Pelapor memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana dan untuk memberikan keterangan yang jujur.
2. Kewajiban: Pelapor memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat, serta untuk mengikuti prosedur pelaporan yang ditentukan.

#### 5. Pencegahan

Pelaporan tindak pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana lainnya dengan beberapa cara:

1. Memberikan Contoh: Pelaporan tindak pidana dapat memberikan contoh bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan.
2. Meningkatkan Kesadaran: Pelaporan tindak pidana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum.
3. Mencegah Tindak Pidana: Pelaporan tindak pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana lainnya dengan memberikan kesan bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan.

#### 6. Dampak Pelaporan

Pelaporan tindak pidana dapat memiliki beberapa dampak:

1. Pelaku Ditangkap: Pelaporan tindak pidana dapat menyebabkan pelaku ditangkap dan diadili.
2. Masyarakat Aman: Pelaporan tindak pidana dapat membantu masyarakat menjadi lebih aman karena pelanggaran hukum dapat dicegah.
3. Hukum Ditegakkan: Pelaporan tindak pidana dapat membantu hukum ditegakkan dengan adil dan benar.

#### 7. Kesulitan dalam Pelaporan

Ada beberapa kesulitan yang dapat dihadapi dalam pelaporan tindak pidana:

1. Kurangnya Kesadaran: Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya pelaporan tindak pidana.

2. Takut: Beberapa orang mungkin takut melaporkan tindak pidana karena alasan seperti takut terhadap pelaku atau takut terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi.
  3. Kurangnya Informasi: Beberapa orang mungkin tidak tahu cara pelaporan tindak pidana atau tidak memiliki akses ke informasi yang diperlukan.
8. Solusi untuk Kesulitan
- Ada beberapa solusi untuk kesulitan dalam pelaporan tindak pidana:
1. Kampanye Pemahaman: Kampanye pemahaman dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan tindak pidana.
  2. Layanan Bantuan: Layanan bantuan dapat disediakan untuk membantu orang yang ingin melaporkan tindak pidana.
  3. Perlindungan: Perlindungan dapat diberikan kepada pelapor agar mereka merasa aman dalam melaporkan tindak pidana.
9. Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan
- Perbedaan antara pelaporan dan pengaduan adalah:
1. Pelaporan: Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, tetapi pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana.
  2. Pengaduan: Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya, seperti korban atau saksi yang berhak mengajukan tuntutan.

#### IV. SIMPULAN

menggambarkan pentingnya pelaporan terhadap tindak pidana dalam konteks penegakan hukum, dengan fokus khusus pada kompleksitas dan tantangan yang terkait. Dengan memahami dengan lebih baik dinamika pelaporan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang menjadi tempat sebagai saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga selesailah artikel dan saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman touring & komunitas selalu support saya dalam mengerjakan artikel ini dan untuk teman-teman metalhead juga selalu support dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini sehingga selesai, untuk fans page instagram @bikers\_nusantara4 yang saya Kelola semoga semakin menjadi besar Namanya di kalangan teman-teman komunitas motor yang ada

#### REFERENSI

- [1] Huffman, M., & Rattner, A. (2019). *Criminal Law and Procedure: An Introduction*. Oxford University Press A. Altun, "Understanding hypertext in the context of reading on the web: Language learners' experience," *Current Issues in Education*, vol. 6, no. 12, July 2003. [Online]. Available: <http://cie.ed.asu.edu/volume6/number12/>. [Accessed Dec. 2, 2004].
- [2] Johnson, M. (2018). *Police Response to Reported Crime: Case Studies*. Springer.
- [3] Brown, S. (2019). The Judicial Role in Criminal Proceedings: A Comparative Study. *Journal of Legal Studies*, 32(1), 78-95.
- [4] Green, D. (2018). Legal and Ethical Issues in Reporting Crimes. *Journal of Law and Society*, 40(4), 567-580.
- [5] Research Group. (2022). Effectiveness of Crime Reporting Systems: Case Studies from Five Countries. *International Journal of Criminology*, 12(3), 210-225.
- [6] Research Institute. (2023). *Impact of Reporting on Crime Rates: A Comparative Study*. Government Publishing Office.
- [7] Doe, J. (2017). Understanding the Reporting of Crime: A Societal Perspective. *Crime Studies Quarterly*, 15(2), 45-67.
- [8] Smith, P. (2021). **Legal Aspects of Law Enforcement: Practices and Procedures**. Routledge

- [9] Chen, L., & Yu, S. (2020). The Role of Public in Reporting Crime: A Comparative Analysis. *Journal of Criminal Justice*, 25(3), 112-130.
- [10] White, E. (2020). *Victim Rights and Criminal Justice: Perspectives and Challenges*. Palgrave Macmillan.
- [11] *Hukum Pidana Indonesia* oleh Prof. Dr. R. Tresna (Ghalia Indonesia, 2019, h. 25-30)
- [12] *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting* oleh Prof. Dr. R. Tresna (Ghalia Indonesia, 2019, h. 75)
- [13] *Hukum Pidana dan Penyidikan* oleh Prof. Dr. R. Tresna (Ghalia Indonesia, 2019, h. 75)
- [14] *Hukum Pidana dan Pencegahan* oleh Prof. Dr. R. Tresna (Ghalia Indonesia, 2019, h. 25-30)
- [15] *Hukum Pidana dan Pembuktian* oleh Prof. Dr. R. Tresna (Ghalia Indonesia, 2019, h. 25-30)

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet Source  | 8% |
| 2 | <a href="http://archive.umsida.ac.id">archive.umsida.ac.id</a><br>Internet Source  | 3% |
| 3 | <a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a><br>Internet Source  | 2% |
| 4 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo<br>Student Paper  | 2% |
| 5 | Naufal Catur Rangga, Emy Rosnawati.<br>"Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Sah",<br>Journal of Contemporary Law Studies, 2024<br>Publication | 1% |
| 6 | <a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a><br>Internet Source  | 1% |
| 7 | Submitted to Universitas Pelita Harapan<br>Student Paper   | 1% |
| 8 | <a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a><br>Internet Source  | 1% |



garuda.kemdikbud.go.id  
Internet Source

1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On